



PUTUSAN

Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABDUL SURYANA Alias KEONG Bin ABDUL ROHIM;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 18 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Cerewet, RT. 04, RW. 16, Kelurahan Duren Jaya, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 200/ VIII/ 2021/ Narkoba, tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg, tanggal 6 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg, tanggal 6 Desember 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pidana *"menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 4 (empat) buah bungkus plastik putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan Daun kering dan Batang kering Ganja berat Netto 3.677,3900 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa Lupi alias Iwan bin Dali;
 - **1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etois milik terdakwa Lupi alias Iwan Bin Dali;**

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. **Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Karawang, berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan SPBU Pertamina Jl. Raya Interchange Karawang Barat Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** tanpa memiliki izin dari pihak berwenang **menerima dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)** berat bersih 3,677 Kilogram (3.677,3900 gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berada di rumah adik saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI di daerah Gunung Putri Bogor, kemudian saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI ditelepon oleh sdr. BOY (DPO) yang intinya menyuruh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja.

BOY : "Bang, ambil paket di Depok ya"

LUPI ALIAS IWAN : "paket apa bang"

BOY : "Udah ambil aja".

Kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berangkat menuju Sawangan Depok menggunakan Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios warna Silver milik adik ipar saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI. Dalam perjalanan dari Bogor menuju Depok, saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI diberitahu oleh Sdr. BOY (DPO) bahwa paket yang dimaksud adalah Ganja yang harus diantar ke teman dari sdr. BOY (DPO) Di Karawang;

Bahwa terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama-sama dengan saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH tiba di Depok sekira jam 21.00 Wib, kemudian saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH Bersama dengan saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM diturunkan dari mobil didepan Mushola/Mesjid di daerah depok oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM. saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI bersama dengan terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM mengambil paket sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;

Bahwa setelah sampai di depan Ruko daerah Sawangan Depok sekira jam 21.00 Wib, datang seseorang yang mengaku orang suruhan dari sdr. BOY (DPO) menyerahkan Narkotika jenis ganja dan terdakwa menerima Narkotika tersebut dan membawanya menuju ke Karawang untuk diserahkan kepada teman dari sdr. BOY (DPO) yang namanya tidak diketahui;

Bahwa selanjutnya saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH bersama dengan saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dijemput Kembali oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABDUL ROHIM yang selanjutnya meneruskan perjalanan menuju Karawang;

Bahwa setelah sampai di Karawang sekira jam 23.00 Wib, mobil yang dikendarai terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI diparkir di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang beralamat di Jl. Raya Interchange Karawang Barat Ds. Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, ketika terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM sedang membeli siomay Bersama rekan-rekannya, datang dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan patrol, kemudian petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios yang dikendarai terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM beserta rekan-rekan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan bahan / daun kering yang ditemukan di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut;

Bahwa terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM dalam **menerima dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja** tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastic warna putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 3.677,3900 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering dan batang-batang kering tersebut diatas merupakan narkotika Golongan I Jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Pertamina Jl. Raya Interchange Karawang Barat Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** tanpa memiliki izin dari pihak berwenang **Menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)** Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) berat bersih 3,677 Kilogram (3.677,3900 gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berada di rumah adik saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI di daerah Gunung Putri Bogor, kemudian saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI ditelepon oleh sdr. BOY (DPO) yang intinya menyuruh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja.

BOY : “Bang, ambil paket di Depok ya”

LUPI ALIAS IWAN : “paket apa bang”

BOY : “Udah ambil aja”.

Kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berangkat menuju Sawangan Depok menggunakan Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios warna Silver milik adik ipar terdakwa. Dalam perjalanan dari Bogor menuju Depok, terdakwa diberitahu oleh Sdr. BOY (DPO) bahwa paket yang dimaksud adalah Ganja yang harus diantar ke teman dari sdr. BOY (DPO) Di Karawang;

Bahwa terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama-sama dengan saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH tiba di Depok sekira jam 21.00 Wib, kemudian saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH Bersama dengan saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM diturunkan dari mobil didepan Mushola/Mesjid di daerah depok oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM. saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI bersama dengan terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM mengambil paket sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di depan Ruko daerah Sawangan Depok sekira jam 21.00 Wib, datang seseorang yang mengaku orang suruhan dari sdr. BOY (DPO) menyerahkan Narkotika jenis ganja dan terdakwa menerima Narkotika tersebut dan membawanya menuju ke Karawang untuk diserahkan kepada teman dari sdr. BOY (DPO) yang namanya tidak diketahui;

Bahwa selanjutnya saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH bersama dengan saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dijemput Kembali oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM yang selanjutnya meneruskan perjalanan menuju Karawang;

Bahwa setelah sampai di Karawang sekira jam 23.00 Wib, mobil yang dikendarai terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI diparkir di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang beralamat di Jl. Raya Interchange Karawang Barat Ds. Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, ketika terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM sedang membeli siomay Bersama rekan-rekannya, datang dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan patrol, kemudian petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios yang dikendarai terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM beserta rekan-rekan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan bahan / daun kering yang ditemukan di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut;

Bahwa terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM dalam **menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja** tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastic warna putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 3.677,3900 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering dan batang-batang kering tersebut diatas merupakan narkotika Golongan I Jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di jalan tol Karawang (dalam mobil) atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) secara Bersama-sama**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama-sama dengan saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berada di rumah adik saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI di daerah Gunung Putri Bogor, kemudian terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN diajak oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BINDALI jalan-jalan menggunakan Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios warna Silver milik adik ipar saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI.

Bahwa terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM tiba di Depok sekira jam 21.00 Wib, kemudian terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM Bersama dengan rekan-rekan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju karawang.

Bahwa dalam perjalanan menuju Karawang, terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM sempat **mengkonsumsi** Narkotika jenis Ganja dengan cara saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI memerintahkan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH untuk membuatkan 1 (satu) lintingan daun ganja untuk digunakan secara Bersama-sama dan terdakwa ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM disuruh oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk mencoba Narkotika jenis ganja yang telah dibuat oleh saksi

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH tersebut didalam mobil ketika perjalanan dari Depok menuju Karawang Bersama rekan-rekan terdakwa lainnya;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada paket yang berisi Narkotika jenis Ganja dan terdakwa tidak mengetahui berapa berat paket Narkotika tersebut yang disimpan didalam mobil yang dikendarai oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI Bersama-sama dengan rekan terdakwa lainnya. Kemudian saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI menyampaikan bahwa ada paket narkotika jenis Ganja didalam mobil dan kemudian memerintahkan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH untuk membuat 1 (satu) lantingan daun Ganja untuk dikonsumsi, disitulah terdakwa baru mengetahui bahwa ada paket narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam mobil.

Bahwa setelah sampai di Karawang sekira jam 23.00 Wib, mobil yang dikendarai terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI diparkir di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang beralamat di Jl. Raya Interchange Karawang Barat Ds. Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, ketika terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM sedang membeli siomay Bersama rekan-rekannya, datang dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan patrol, kemudian petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios yang dikendarai terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM beserta rekan-rekan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam milik saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan bahan / daun kering yang ditemukan di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut;

Bahwa terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHIDBIN DALI dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya Para Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADI KRISWANTO, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yaitu Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI Als IWAN Bin DALI, Saksi ABI WAHID Alias ABI Bin IBRAHIM dan Saksi SOLIHIN Als LIHIN Bin GALIH;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi melaksanakan patroli gabungan dengan satuan reserse narkoba Polres Karawang, Saksi menemukan orang yang mencurigakan di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya Saksi menghampiri orang yang mencurigakan tersebut dan pada saat Saksi menyapa dan mau memeriksa kendaraan etios warna silver, ke-4 (empat) orang tersebut melarikan diri, maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengejar dan menangkap ke-4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah ke-4 (empat) orang tersebut tertangkap, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan kendaraan yang digunakan oleh ke-4 (empat) orang tersebut, dimana ketika digeledah kendaraan etios warna silver ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik putih berlakban bening yang didalamnya masing-masing berisikan daun kering yang diduga adalah ganja, yang disimpan di bawah jok mobil, yang mana pada saat di interogasi ke-4 (empat) orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi LUPI;
- Bahwa barang tersebut baru diambil dari daerah Depok, didapatkan dari Sdr.BOY (belum tertangkap);
- Bahwa selain mengamankan barang bukti ganja, juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi LUPI yang mana handphone

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan alat komunikasi dengan Sdr.BOY pada saat mengambil ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan juga diketahui jika peran dari Terdakwa dan Saksi SOLIHIN mengatarkan Saksi LUPI bertemu dengan orang yang mengantarkan ganja tersebut kepada Saksi LUPI sedangkan Saksi Saksi ABI WAHID hanya diajak untuk ikut jalan-jalan tanpa memberitahu kemana perginya jalan-jalan tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Karawang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi LUPI memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk membuat 1 (satu) linting daun ganja untuk digunakan bersama-sama, kemudian setelah Saksi SOLIHIN membuat 1 (satu) linting Daun Ganja dengan menggunakan kertas Rokok (Viper), selanjutnya 1 (satu) linting daun ganja tersebut digunakan bersama-sama secara bergantian, masing-masing menghisap 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABI WAHID dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUNARTA, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yaitu Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI Als IWAN Bin DALI, Saksi ABI WAHID Alias ABI Bin IBRAHIM dan Saksi SOLIHIN Als LIHIN Bin GALIH;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Saksi melaksanakan patroli gabungan dengan satuan reserse narkoba Polres Karawang, Saksi menemukan orang yang mencurigakan di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya Saksi menghampiri orang yang mencurigakan tersebut dan pada saat Saksi menyapa dan mau memeriksa kendaraan etios warna silver, ke-4 (empat) orang tersebut melarikan diri, maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengejar dan menangkap ke-4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah ke-4 (empat) orang tersebut tertangkap, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan kendaraan yang digunakan oleh ke-4 (empat) orang tersebut, dimana ketika digeledah kendaraan etios warna silver ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik putih berlakban bening yang didalamnya masing-masing berisikan daun kering yang diduga adalah ganja, yang disimpan di bawah jok mobil, yang mana pada saat di interogasi ke-4 (empat) orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi LUPI;
- Bahwa barang tersebut baru diambil dari daerah Depok, didapatkan dari Sdr.BOY (belum tertangkap);
- Bahwa selain mengamankan barang bukti ganja, juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi LUPI yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi dengan Sdr.BOY pada saat mengambil ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan juga diketahui jika peran dari Terdakwa dan Saksi SOLIHIN mengatakan Saksi LUPI bertemu dengan orang yang mengantarkan ganja tersebut kepada Saksi LUPI sedangkan Saksi ABI WAHID hanya diajak untuk ikut jalan-jalan tanpa memberitahu kemana perginya jalan-jalan tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Karawang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi LUPI memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk membuat 1 (satu) linting daun ganja untuk digunakan bersama-sama, kemudian setelah Saksi SOLIHIN membuat 1 (satu) linting Daun Ganja dengan menggunakan kertas Rokok (Viper),

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) linting daun ganja tersebut digunakan bersama-sama secara bergantian, masing-masing menghisap 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABI WAHID Alias ABI Bin IBRAHIM, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah adik dari Saksi LUPI yang bernama ANJAR di daerah Bogor, dengan maksud ingin ikut usaha berjualan empek-empek di daerah Bogor bersama-sama dengan Sdr. ANJAR, tetapi saat itu Sdr. ANJAR sedang tidak ada di rumah dan Saksi diminta untuk menunggu;
- Bahwa saat yang bersamaan di rumah Sdr. ANJAR juga ada Saksi LUPI yang merupakan Kakak dari Sdr. ANJAR bersama dengan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi LUPI untuk ikut jalan-jalan tanpa memberitahu kemana perginya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Terdakwa berangkat menuju Depok, kemudian sesampainya di daerah Depok, Saksi diminta turun dari mobil dengan ditemani oleh Saksi SOLIHIN menunggu di sebuah masjid yang terletak di Depok;
- Bahwa setelah itu Saksi LUPI dan Terdakwa jalan lagi dengan mobil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi SOLIHIN dijemput kembali oleh Saksi LUPI dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SOLIHIN, Saksi LUPI dan Saksi kembali melanjutkan perjalanan, saat itu Saksi belum mengetahui akan dibawa jalan kemana, kemudian pada saat di jalan tol arah

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, Saksi LUPI baru memberitahukan jika Saksi LUPI habis mengambil narkoba jenis ganja;

- Bahwa saat itu Saksi SOLIHIN juga ditelepon oleh Sdr. BOY yang merupakan pemilik paket Narkoba jenis Ganja tersebut dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkoba jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut, kemudian Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkoba jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut, selanjutnya dalam perjalanan Saksi bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Terdakwa mencoba narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian, dimana saat itu Saksi menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Terdakwa tiba di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlabkan bening masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diamankan, dibawa ke Polres Karawang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ikut dalam rombongan tersebut hanya karena diajak Saksi LUPI untuk jalan-jalan, bukan untuk mengambil Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sabu adalah jenis tanaman yang terlarang dan dibatasi peredarannya;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi, Terdakwa, Saksi LUPI dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin DALIH (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi LUPI untuk berkumpul di daerah Gunung Putri Bogor tepatnya di rumah kediaman adik Saksi LUPI yang bernama Sdr. ANJAR pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, karena ada rencana untuk mengambil paket Narkoba jenis Ganja dan selanjutnya Saksi tiba di rumah adik Saksi LUPI sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi juga mendengar percakapan via telepon seluler antara Saksi LUPI dengan seseorang yang intinya bahwa seseorang tersebut menyuruh Saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk mengambil sebuah paket ganja di daerah Depok, Lalu Saksi, Saksi LUPI, dan Saksi SOLIHIN berangkat menuju Depok dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) MERK Toyota ETIOS;
- Bahwa saat itu di rumah adik dari Saksi LUPI ada juga Saksi ABI WAHID yang sedang menunggu adik dari Saksi LUPI, kemudian Saksi LUPI mengajaknya untuk jalan-jalan tanpa memberitahu kemana dan rencana pengambilan Paket Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi LUPI, Saksi ABI WAHID dan Terdakwa tiba di Depok sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi bersama dengan Saksi ABI WAHID diturunkan dari mobil di depan sebuah Masjid di daerah Depok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUPI mengambil paket ganja sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil paket ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUPI menjemput kembali Saksi dan Saksi ABI WAHID, kemudian setelah itu meneruskan perjalanan menuju Karawang;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan dari Depok menuju Karawang, Sdr. BOY menelepon Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mencoba (dikonsumsi) narkoba jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut dan Saksi membuka salah satu paket Narkoba jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh Saksi, Saksi ABI WAHID, Saksi LUPI dan juga Terdakwa dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlabel bening masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
- Bahwa perbuatan Saksi, Terdakwa, Saksi LUPI dan Saksi ABI WAHID tersebut tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi LUPI Alias IWAN Bin DALI, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, Saksi ditelepon oleh Sdr. BOY yang intinya menyuruh Saksi untuk mengambil paket Narkoba jenis Ganja, kemudian Saksi menelepon

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SOLIHIN dan Terdakwa untuk berkumpul di rumah adik Saksi karena ada rencana pengambilan paket Narkotika jenis Ganja di daerah Sawangan Depok untuk diantar ke Karawang yang merupakan titipan dari Sdr. BOY;

- Bahwa saat itu hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saat Saksi sedang berada di rumah adik Saksi ternyata ada juga Saksi ABI WAHID yang kepentingannya adalah untuk bertemu dengan adik Saksi dengan maksud untuk ikut usaha jualan Pempek keliling di daerah Bogor, akan tetapi pada saat itu adik Saksi sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN berangkat menuju Sawangan Depok menggunakan Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios warna Silver;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengajak Saksi ABI WAHID karena pada saat itu di rumah adik Saksi ada juga Saksi ABI WAHID yang sedang menunggu adik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi mengajak Saksi ABI WAHID dengan mengatakan untuk pergi ke jalan-jalan tanpa menyebutkan kemana dan tidak memberitahukan akan mengambil ganja di daerah Depok;
- Bahwa setelah sampai di daerah Depok, Saksi ABI WAHID diturunkan diturunkan dari mobil di depan sebuah Masjid di daerah Depok dengan alasan agar Saksi ABI WAHID tidak mengetahui jika Saksi hendak mengambil paket Narkotika jenis Ganja dan Saksi ABI WAHID saat itu ditemani oleh Saksi SOLIHIN;
- Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menemui orang suruhan Sdr. BOY di daerah Sawangan, Depok;
- Bahwa setelah sampai di depan Ruko daerah Sawangan Depok sekira pukul 21.00 WIB, datang seseorang yang mengaku orang suruhan dari Sdr. BOY menyerahkan Narkotika jenis ganja dan Saksi menerima Narkotika tersebut dan membawanya menuju ke Karawang untuk diserahkan kepada teman dari Sdr. BOY yang namanya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa setelah paket Narkotika jenis ganja diterima oleh Saksi dan Terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi kembali menjemput Saksi ABI WAHID dan Saksi SOLIHIN yang sebelumnya diminta turun dan menunggu di depan sebuah Masjid di daerah Depok;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ABI WAHID tidak mengetahui perihal titipan Paket Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Saksi dari Depok menuju Karawang tersebut;
- Bahwa yang mengetahui perihal titipan Paket Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Saksi dari Depok menuju Karawang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi SOLIHIN;
- Bahwa Terdakwa dan Aaksi SOLIHIN juga kenal dengan Sdr. BOY sedangkan Saksi ABI WAHID tidak kenal dengan Sdr. BOY;
- Bahwa dalam perjalanan dari Depok menuju Karawang, Sdr. BOY menelepon Saksi SOLIHIN dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkotika jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut dan Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh Saksi SOLIHIN, Saksi ABI WAHID, Saksi dan juga Terdakwa dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlabkan bening masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
- Bahwa Saksi menerima tawaran untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dari Depok menuju Karawang karena Saksi dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. BOY;
- Bahwa perbuatan Saksi, Terdakwa, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABI WAHID tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi LUPI untuk berkumpul di daerah Gunung Putri Bogor tepatnya di rumah kediaman adik Saksi LUPI yang bernama Sdr. ANJAR pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, karena ada rencana untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya Saksi tiba di rumah adik Saksi LUPI sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa juga mendengar percakapan via telepon seluler antara Saksi LUPI dengan seseorang yang intinya bahwa seseorang tersebut menyuruh Saksi LUPI untuk mengambil sebuah paket ganja di daerah Depok, Lalu Terdakwa, Saksi LUPI, dan Saksi SOLIHIN berangkat menuju Depok dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) MERK Toyota ETIOS;
- Bahwa saat itu di rumah adik dari Saksi LUPI ada juga Saksi ABI WAHID yang sedang menunggu adik dari Saksi LUPI, kemudian Saksi LUPI mengajaknya untuk jalan-jalan tanpa memberitahu kemana dan rencana pengambilan Paket Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABI WAHID tiba di Depok sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi SOLIHIN bersama dengan Saksi ABI WAHID diturunkan dari mobil di depan sebuah Masjid di daerah Depok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUPI mengambil paket ganja sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil paket ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUPI menjemput kembali Saksi ABI WAHID dan Saksi SOLIHIN, kemudian setelah itu meneruskan perjalanan menuju Karawang;
- Bahwa dalam perjalanan dari Depok menuju Karawang, Sdr. BOY menelepon Saksi SOLIHIN dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba (dikonsumsi) narkoba jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut dan Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkoba jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi SOLIHIN, Saksi ABI WAHID dan Saksi LUPI dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlabkan bening masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
- Bahwa Saksi LUPI menerima tawaran untuk mengantarkan Narkoba jenis Ganja dari Depok menuju Karawang karena Saksi dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. BOY;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABI WAHID dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menunjukkan barang bukti yang terkait dengan pembuktian perkara ini, yang berupa:

- 4 (empat) buah bungkus plastik putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan Daun kering dan Batang kering Ganja berat Netto 3.677,3900 gram;
- 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Lupi alias Iwan bin Dali;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Etios;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 13 Oktober 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik warna putih, masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3677, 6800 gram diberi Nomor barang bukti 2135/2021/OF, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi LUPI untuk berkumpul di daerah Gunung Putri Bogor tepatnya di rumah kediaman adik Saksi LUPI yang bernama Sdr. ANJAR pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, karena ada rencana untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya Saksi tiba di rumah adik Saksi LUPI sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa juga mendengar percakapan via telepon seluler antara Saksi LUPI dengan seseorang yang intinya bahwa seseorang tersebut menyuruh Saksi LUPI untuk mengambil sebuah paket ganja di daerah Depok, Lalu Terdakwa, Saksi LUPI, dan Saksi SOLIHIN

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju Depok dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) MERK Toyota ETIOS;

- Bahwa saat itu di rumah adik dari Saksi LUPI ada juga Saksi ABI WAHID yang sedang menunggu adik dari Saksi LUPI, kemudian Saksi LUPI mengajaknya untuk jalan-jalan tanpa memberitahu kemana dan rencana pengambilan Paket Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABI WAHID tiba di Depok sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi SOLIHIN bersama dengan Saksi ABI WAHID diturunkan dari mobil di depan sebuah Masjid di daerah Depok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUPI mengambil paket ganja sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil paket ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUPI menjemput kembali Saksi ABI WAHID dan Saksi SOLIHIN, kemudian setelah itu meneruskan perjalanan menuju Karawang;
- Bahwa dalam perjalanan dari Depok menuju Karawang, Sdr. BOY menelepon Saksi SOLIHIN dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkotika jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut dan Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi SOLIHIN, Saksi ABI WAHID dan Saksi LUPI dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 13 Oktober 2021, diketahui terhadap barang

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik warna putih, masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3677, 6800 gram diberi Nomor barang bukti 2135/2021/OF, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
- Bahwa Saksi LUPI menerima tawaran untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dari Depok menuju Karawang karena Saksi dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. BOY;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABI WAHID dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, selanjutnya oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ABDUL SURYANA Alias KEONG Bin ABDUL ROHIM sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu uraian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan uraian unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa **membeli** dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa **menukar** dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **menyerahkan** dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi LUPI untuk berkumpul di daerah Gunung Putri Bogor tepatnya di rumah kediaman adik Saksi LUPI yang bernama Sdr. ANJAR pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, karena ada rencana untuk mengambil paket Narkoba jenis Ganja dan selanjutnya Saksi tiba di rumah adik Saksi LUPI sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendengar percakapan via telepon seluler antara Saksi LUPI dengan seseorang yang intinya bahwa seseorang tersebut menyuruh Saksi LUPI untuk mengambil sebuah paket ganja di daerah Depok, Lalu Terdakwa, Saksi LUPI, dan Saksi SOLIHIN berangkat menuju Depok dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) MERK Toyota ETIOS;

Menimbang, bahwa saat itu di rumah adik dari Saksi LUPI ada juga Saksi ABI WAHID yang sedang menunggu adik dari Saksi LUPI, kemudian Saksi LUPI mengajaknya untuk jalan-jalan tanpa memberitahu kemana dan rencana pengambilan Paket Narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABI WAHID tiba di Depok sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi SOLIHIN bersama dengan Saksi ABI WAHID diturunkan dari mobil di depan sebuah Masjid di daerah Depok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LUPI mengambil paket ganja sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil paket ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi LUPI menjemput kembali Saksi ABI WAHID dan Saksi SOLIHIN, kemudian setelah itu meneruskan perjalanan menuju Karawang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan dari Depok menuju Karawang, Sdr. BOY menelepon Saksi SOLIHIN dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkoba jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang tersebut dan Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi SOLIHIN, Saksi ABI WAHID dan Saksi LUPI dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlabel bening masing-masing berisikan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 13 Oktober 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik warna putih, masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3677, 6800 gram diberi Nomor barang bukti 2135/2021/OF, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Saksi LUPI menerima tawaran untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja dari Depok menuju Karawang karena Saksi dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. BOY;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABI WAHID dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I**:

Ad. 3. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABI WAHID juga turut diamankan 4 (empat) buah bungkus plastik putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan Daun kering dan Batang kering Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 13 Oktober 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik warna putih, masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3677, 6800 gram diberi Nomor barang bukti 2135/2021/OF, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan uraian fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim unsur **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa ABDUL SURYANA Alias KEONG Bin ABDUL ROHIM, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah bungkus plastik putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan Daun kering dan Batang kering Ganja berat Netto 3.677,3900 gram, 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Lupi alias Iwan bin Dali dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk Toyota Etios, dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkoba;
- Terdakwa berperan aktif dalam peredaran gelap narkoba jenis ganja di Indonesia;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kesalahannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SURYANA Alias KEONG Bin ABDUL ROHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.640.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah bungkus plastik putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan Daun kering dan Batang kering Ganja berat Netto 3.677,3900 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Lupi alias Iwan bin Dali;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios;Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, oleh **DWINATA ESTU DHARMA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.**, dan **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 437/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **PERY KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.

DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.